



PUTUSAN

Nomor: 199/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugihyang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN
Tempat Lahir : Bandar Harapan
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun VI RT/RW. 001/001 Kelurahan Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa II

Nama Lengkap : RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN
Tempat Lahir : Pesisir Selatan
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 31 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun IV RT/RW. 001/001 Kelurahan Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG
SUNARSO
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RKB RT/RW. 14/06 Kampung Poncowati
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan sejangkang :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 27 Maret 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d 28 Maret 2016
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan kedua sejak tanggal 27 April 2016 s/d 26 Mei 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d 11 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak 01 Juli 2016 s/d 29 Agustus 2016;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 27 Maret 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d 28 Maret 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan kedua sejak tanggal 27 April 2016 s/d 26 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d 11 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak 01 Juli 2016 s/d 29 Agustus 2016;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 27 Maret 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d 28 Maret 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan kedua sejak tanggal 27 April 2016 s/d 26 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d 11 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak 01 Juli 2016 s/d 29 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan para terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0947 (Nol koma nol Sembilan empat tujuh) gram; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BE 4693 IL;Dikembalikan kepada Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa dengan alasan para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, yang pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wibatau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 0,0947 (Nol koma nol Sembilan empat tujuh) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta)*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, bahwa benar Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkotika Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menjual, membeli atau sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 151 B/II/2016/BALAI LAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang diwakili oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wibatau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamine dengan berat netto seluruhnya 0,0947 (Nol koma nol Sembilan empat tujuh) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta).* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, bahwa benar Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkotika Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
 - Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
 - Bahwa benar para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 151 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang diwakili oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wibatau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, bahwa benar Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkotika Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 151 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang diwakili oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.16.B/HP/IV/2016 tanggal 08 April tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.17.B/HP/IV/2016 tanggal 08 April tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.18.B/HP/IV/2016 tanggal 08 April tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kemuka persidangan dan telah didengar keterangannya setelah terlebih dahulu bersumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NEDI FATMA YUDA Bin EDI TASWADI :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di SPBU Terbanggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan hubungan antara saksi dan para terdakwa adalah teman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa III Agung Sukmono als mpok agung bin Bagong Sunarso di RKB RT/RW.014/06 Kampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan saksi ILHAM LUTFI di ruang tamu dan Terdakwa III Agung Sukmono sedang mengangkat jemuran di halaman belakang rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Agung Sukmono karena sebelumnya telah ditangkap Terdakwa I Fajar terlebih dahulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa III Agung Sukmono tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ILHAM LUTFI BIN HERI ANTARIKSA :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal para terdakwa dan hubungan antara saksi dan para terdakwa adalah teman;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa III Agung Sukmono als mpok agung bin Bagong Sunarso di RKB RT/RW.014/06 Kampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan saksi NEDI FATMA YUDA di ruang tamu dan Terdakwa III Agung Sukmono sedang mengangkat jemuran di halaman belakang rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Agung Sukmono karena sebelumnya telah ditangkap Terdakwa I Fajar terlebih dahulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa III Agung Sukmono tidak ditemukan barang bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi **RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU** :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi dan saksi **RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI** mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN** yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa **II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN** yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN** dan Terdakwa **II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN**, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN**;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN**, bahwa benar Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN** telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkotika Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN** ditemani oleh Terdakwa **III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO**, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa **III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO** dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN** menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa **IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN** dengan ditemani oleh Terdakwa **III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO** melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan Sdr. **DIDIN** (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa IFAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI** :

- Bahwapada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi dan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak



terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, bahwa benar Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkotika Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama



Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwapada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah karena Kedapatan membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN mengakui telah melakukan transaksi



pembelian narkoba jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkoba Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkoba jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah karena Kedapatan membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL



EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN mengakui telah melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkoba Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu tersebut dengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terdakwa III :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah karena Kedapatan membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN mengakui telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkotika Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO, oleh karena itu turut dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib, sebelum para terdakwa ditangkap, Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu ternyata Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN salah memberikan uang, uang yang diberikannya adalah uang recehan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira 4 atau 5 lembar, kemudian



Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. DIDIN (belum tertangkap) dan meminta uang yang seharusnya dibayarkan dengan meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditambahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, kemudian tertangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sendiri;
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekira 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap). Dari paket hemat mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut sering terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa pakai/hisap bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sekira kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0947 (Nol koma nol Sembilan empat tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BE 4693 IL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 151 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang diwakili oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 08 April tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik para Terdakwa disimpulkan bahwa Ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksiketerangan para terdakwa serta barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian narkoba jenis shabu yang kedua kalinya karena sebelumnya telah terjadi transaksi pembelian Narkoba Jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO,;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut turut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO dirumahnya di RKB Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menerangkan bahwa sekira pukul 21.00 wib dengan ditemani oleh Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabudengan Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN menemui Sdr. DIDIN (belum tertangkap) bersama Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan ditangkap oleh anggota Polres Lampung Tengah;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIN (Belum tertangkap) yang sebelumnya terdakwa I juga sudah membeli bersama dengan terdakwa III;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 151 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung tanggal 08 April tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa sampel darah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua melanggar Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang ditemukan majelis hakim, ternyata maksud dan tujuan para terdakwa dalam membeli serta menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh mereka secara bersama - sama, sehingga majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang membuktikan dakwaan Ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga para terdakwa didakwa dengan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Secara Telah melakukan atau turut serta melakukan;

Unsur Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I

Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap” dalam undang – undang No.35 tahun 2009 adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Penyalahguna Narkotika Golongan I :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu I, II dan III sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa ditangkap oleh polisi, karena sebelumnya ditemukan fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 22.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di SPBU Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedang marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap orang yang dicurigai yaitu Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN dan Terdakwa II RIZAL EL MEDIN BIN ARIS RISNA KURNIAWAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN, bahwa Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN sebelumnya telah melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu yang kedua kalinya karena bersama dengan Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO sehingga berdasarkan informasi tersebut turut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III AGUNG SUKMONO ALS MPOK AGUNG BIN BAGONG SUNARSO;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa membelinya dengan maksud untuk di konsumsi secara bersama - sama;

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi shabu – shabu para terdakwa tidak ada ijin penggunaan atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa secara hukum termasuk sebagai penyalahguna narkoba karena sebelumnya para terdakwa menggunakan shabu - shabu tersebut karena adanya ajakan dari masing - masing pelaku untuk saling bersepakat dalam menggunakan narkoba jenis shabu - shabu tersebut;

Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa dipersidangantelah diajukan bukti barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putihadalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 151 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa 2 (dua) pocket barang bukti tersebut adalah tergolong sebagai Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkoba golongan I” ini telah terpenuhi;

Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa konsumsi tersebut adalah milik terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN yang dimilikinya untuk digunakan secara bersama – sama oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para terdakwa ini diperkuat dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 3 (tiga) spuit yang berisi darah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung tanggal 08 April tahun 2016 yang diperoleh hasil bahwa sampel darah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa benar shabu - shabu yang sebelumnya telah dibeli dan dikuasai oleh para terdakwa adalah dimaksud untuk digunakan secara bersama - sama oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Unsur Telah melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I jenis shabu - shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa agar dapat terlaksananya perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa maka perbuatan tersebut dilakukan secara bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dimana para pelakunya masing – masing telah melakukan perannya masing – masing, sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta hukum tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. sehingga menurut hakim unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama - sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Rehanilitasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Rehanilitasi tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara para terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga para terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuan pidana terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
- Para Terdakwa mempunyai anak dan sebagai tulang punggung keluarga;

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi para terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) khususnya bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, makasesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0947 (Nol koma nol Sembilan empat tujuh) gram;

Oleh karena terhadap barang bukti merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang - undang dan sifatnya berbahaya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BE 4693 IL;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai kendaraan yang digunakan oleh terdakwa akan tetapi terhadap kendaraan tersebut ditemukan fakta bahwa bukan milik pribadi terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka menetapkan para terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ZULQARNAIN Als JAPRAK Bin DENI HERMAWAN, Terdakwa II RIZAL EL MEDIN Bin ARIS KURNIAWAN dan Terdakwa III AGUNG SUKMONO Als MPOK AGUNG Bin BAGONG SUNARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas masing - masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0947 (Nol koma nol Sembilan empat tujuh) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BE 4693 IL;

Dikembalikan kepada Terdakwa I FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari : Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan UNI LATRIANI, SH, MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MARIA ULFA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta para Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

UNI LATRIANI, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, SH.